



**PENETAPAN**

**Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**TEVAN BIN MOH. NURDIN**, tempat dan tanggal lahir: Sibado, 12 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun II RT.002/RW.002, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Wijaya S., S.H., M.H. dan Rusman Andhika, S.H., para Advokat berkantor di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 27, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 281/C-XII/2023/PA.Pal tanggal 05 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: jayagondrong666@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**DWI APRIANTI SETYAWATI BINTI SUKUR**, tempat dan tanggal lahir: Palu, 27 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dayodara 2 Blok A Nomor 09 CPI IV, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2016 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437.H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/36/IX/2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, diawal Perkawinan hubungan antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis layaknya suami isteri, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
  - Hafizh Abdullah Bin Tevan, Laki-laki, Umur 5 (Lima) tahun, Lahir di Palu, tanggal 17 Maret 2018;
  - Haziq Abdullah Bin Tevan, Laki-laki, Umur 4 (empat) tahun, Lahir di Palu, tanggal 19 April 2019;
4. Bahwa pada awal tahun 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, disebabkan karena Termohon selalu saja mempermasalahkan mengenai penghasilan Pemohon yang di anggap tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon, padahal Pemohon telah bekerja keras demi kelangsungan hidup berumah tangga dalam hal menafkahi Termohon beserta ke-2 (dua) anaknya, sejak saat itulah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu saja

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai pertengkaran/percekcokan yang timbul disebabkan perbedaan pendapat antara keduanya tanpa ada penyelesaian, oleh karena itu sudah tidak ada keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan Pemohon selalu saja menahan kesabaran dan berusaha menjadi Suami yang terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi sebagai manusia biasa tentunya Pemohon memiliki batas kesabaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

5. Bahwa pada bulan September 2022, Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon beserta ke-2 (dua) anak-anaknya, Termohon tinggal dan mentep di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Dayodara 2 Blok.A No.09 CPI IV, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta Ke-2 (dua) anaknya, terhitung sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Pemohon beberapa kali membujuk Termohon agar bisa Kembali pulang dan hidup rukun layaknya suami isteri, namun usaha Pemohon tidak membuahkan hasil, Termohon berketetapan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, sejak bulan september 2022 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini di ajukan Pemohonlah yang merawat dan membesarkan ke-2 (dua) anak-anaknya;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan juga dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan Rumah tangga perkawinan ini, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa sifat-sifat Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, Pemohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup Bersama menjalin berumah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan Termohon. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

**9.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelas bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang mana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

**10.** Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: *“Kemadlaratan/Kesuliatn itu harus di lenyapkan”* (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal.59)

Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw:

*“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Dengan demikian Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Tevan bin Moh. Nurdin) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (Dwi Aprianti Setyawati binti Sukur) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 28 Desember 2023 dan 05 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Pemohon kemudian mengajukan permohonan secara lisan didepan sidang untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 28 Desember 2023 dan 05 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 02 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor 281/C-XII/2023/PA.Pal tanggal 05 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun membina rumah tangga, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Suhriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Suhriah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000
d. Redaksi	Rp 10.000
e. Pencabutan perkara	Rp 10.000
f. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp254.000
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp120.000
5. Materai	<u>Rp 10.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp539.000</b>
(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Pal